



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
KECAMATAN PALOH

RENSTRA

RENCANA STRATEGIS 2025-2029

TAHUN
2025

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga Kecamatan Paloh telah selesai menyusun Rencana Strategis Kecamatan Paloh (Renstra Kecamatan Paloh) Kabupaten Sambas Tahun 2025–2029.

Renstra ini merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sambas Tahun 2025–2029 yang disusun dengan maksud sebagai pedoman bagi segenap aparatur di lingkungan Kecamatan Paloh dalam merencanakan dan mengendalikan pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi, dan transparansi guna memberikan pelayanan yang optimal sesuai harapan setiap warga masyarakat Kabupaten Sambas.

Dengan tersusunnya Rencana strategis Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 sebagai wujud pertanggung jawaban tugas dan fungsi serta pelaksanaan kebijakan dan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang selanjutnya dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan. Program yang tercantum dalam dokumen ini adalah merupakan pokok- pokok program Kecamatan Paloh sebagai bahan/pedoman evaluasi kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Paloh.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Paloh Tahun 2025-2029 diharapkan mampu sebagai arahan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renstra tahun 2025-2029 ini masih jauh dari kriteria sempurna sehingga saran pendapat dari semua pihak demi perbaikan Renstra ini sangat kami harapkan.

Paloh, September 2025

Plt. CAMAT PALOH,

TAUFIQ KURRAKHMAN, SE

Penata Tingkat I

NIP. 19740812 200312 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN PD	8
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Paloh	8
2.1.1. Tugas dan Fungsi Kecamatan Paloh	8
2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	15
2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	19
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah	21
2.2. Permasalahan Pelayanan PD	21
2.2.1. Permasalahan Pelayanan PD	21
2.2.2. Isu Strategis	22
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN ...	24
3.1. Tujuan Renstra PD	24
3.2. Sasaran Renstra PD	24
3.3. Strategis Renstra PD	25
3.4. Arah Kebijakan PD	25
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA	
PELAYANAN BIDANG URUSAN	25
BAB V PENUTUP	39

DAFTAR TABEL

Tabel	1	Komposisi Jumlah Pejabat Struktural Berdasarkan Golongan dan Pendidikan per 1 Oktober 2021.....	4
Tabel	2	Komposisi Aparatur Negeri Sipil (ASN) dan Honorer Berdasarkan Pangkat/Golongan , Jabatan dan Pendidikan Per 31 Desember 2021.....	4
Tabel	3	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.....	10
Tabel	4	Perjanjian Kinerja Kecamatan Paloh Tahun 2021.....	11
Tabel	5	Capaian Kinerja Utama.....	13
Tabel	6	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	13
Tabel	7	Nilai Rata-rata Unsur Pelayanan di Kecamatan Paloh.....	16
Tabel	8	Anggaran dan Realisasi koordinasi Kebijakan dan Pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan Tahun 2021.....	18
Tabel	9	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Efektifitas koordinasi Kebijakan dan Pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan Tahun 2021.....	18
Tabel	10	Rekapitulasi Pelayanan Paten.....	19
Tabel	11	Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Indikator Persentase Jumlah desa yang dilayani dalam program Paten.....	21

DAFTAR Gambar

Gambar	1	Peta Kecamatan Paloh.....	2
Gambar	2	Struktur Organisasi Kecamatan Paloh.....	3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

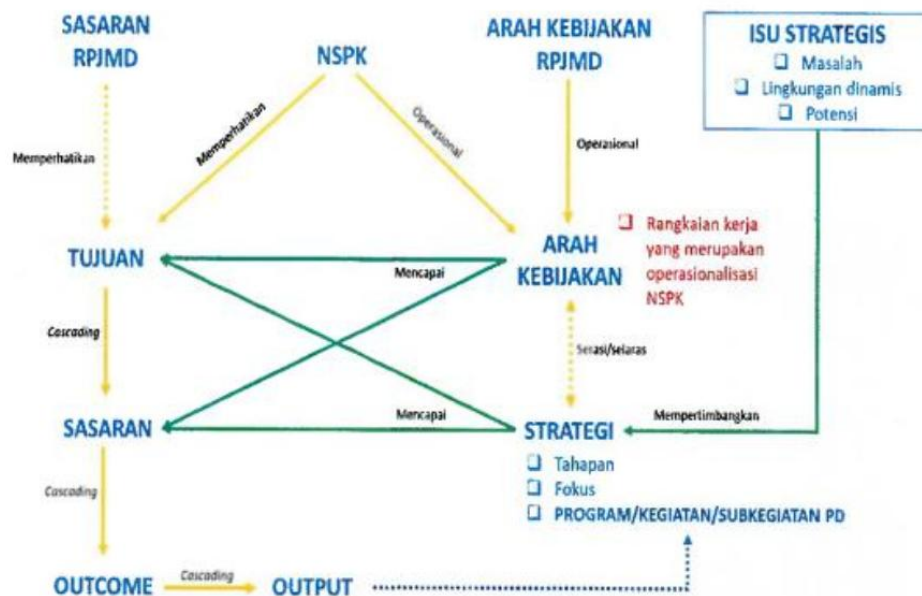
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan kewajiban penyusunan Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menguraikan bahwa dalam sistem perencanaan memiliki beberapa dokumen pokok yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Aksi, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Rangkaian dokumen perencanaan yang diuraikan tersebut hendaknya dan dalam kondisi ideal haruslah memiliki keterkaitan antara dokumen perencanaan yang satu dan lainnya. Keterkaitan yang dimaksud adalah mengenai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran maupun 5 (lima) tahun anggaran.

Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas merupakan Perangkat Daerah berdasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan. Kecamatan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang penunjang pemerintahan, baik jangka panjang (dua puluh tahun), jangka menengah (lima tahun) dan jangka pendek (satu tahun).

Fungsi Renstra Perangkat Daerah adalah untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktifitas Perangkat Daerah baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, sekaligus sebagai alat untuk mengukur hasil yang dicapai dan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Penyusunan Renstra dimulai dari tahapan persiapan sebagai bagian dari kegiatan telaah terhadap peraturan dan kebijakan maupun perumusan konsep awal sampai dengan Rancangan

Renstra tersebut selesai disusun dan menjadi *input* didalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

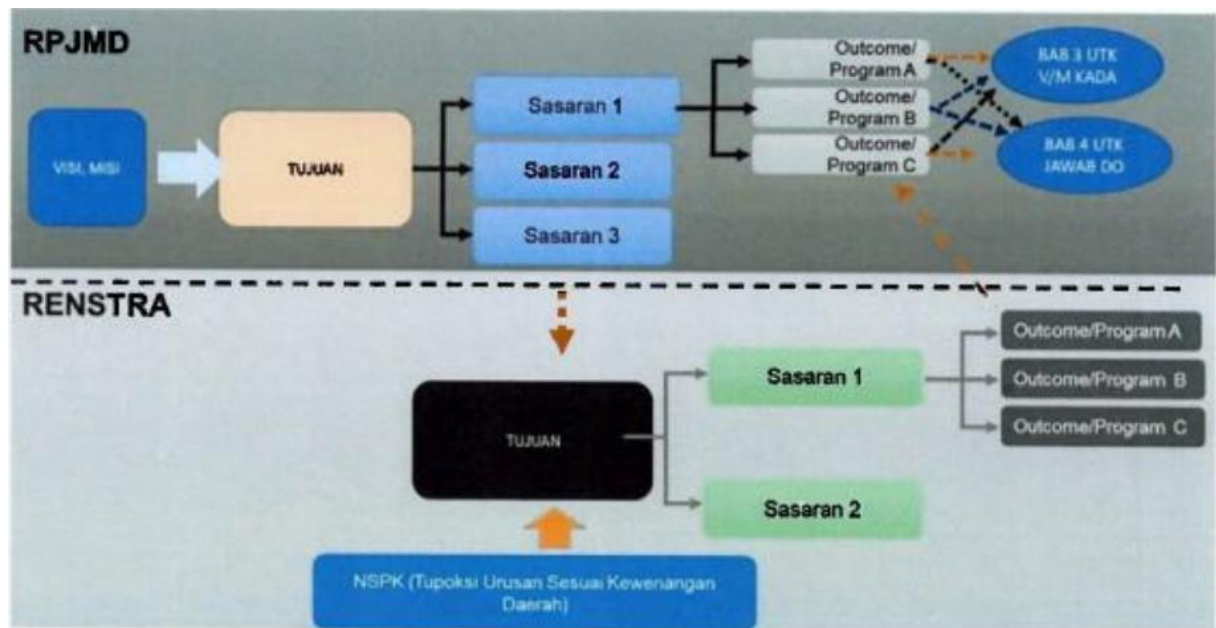
Proses penyusunan Rancangan Renstra tersebut secara prinsip akan berjalan simultan dengan proses penyusunan Rancangan RPJMD. Dalam hal ini Renstra Kecamatan Paloh disusun untuk digunakan pada masa perencanaan selama 5 tahun dengan mempertimbangkan RPJMD sebagai salah satu bagian komponen perencanaan diatasnya. Lebih jelasnya, bagan alir proses penyusunan Renstra sampai dengan proses ditetapkannya Renstra dapat dilihat pada Gambar 1 sebagai berikut :



Gambar 1

Bagan Alur Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra PD

Renstra Kecamatan Paloh memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Selanjutnya Renstra Kecamatan Paloh menjadi pedoman penyusunan Renja Kecamatan Paloh. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 2 di bawah ini.



Gambar 2
Posisi Renstra Kecamatan Paloh

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Paloh Tahun 2025-2029 adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2024-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 8) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - 12) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 13) Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
 - 14) Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 8);
 - 15) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 Nomor 4)
 - 16) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6:

- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2010 Nomor 2);
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11);
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 17 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 25);
- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 25);
- 21) Peraturan Bupati Sambas Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sambas Nomor 55);

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Renstra Kecamatan Paloh disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan umum guna mewujudkan visi dan misi Bupati Sambas dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun. Tujuan

- a. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Paloh untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah dibidang pemerintahan umum
- b. Menjadi acuan kerja bagi Kecamatan Paloh serta pihak terkait dalam upaya pembangunan dibidang pemerintahan umum.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Paloh Tahun 2025–2029 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
 - 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah
- 2.2. Permasalahan dan Isu Startegis Perangkat Daerah
 - 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.2.2. Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1. Tujuan Renstra PD Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029
- 3.2. Sasaran Renstra PD Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029
- 3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029
- 3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Umum Pelayanan Kecamatan Paloh

Kecamatan Paloh dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten Sambas sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh Camat berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Paloh

Berdasarkan Peraturan Bupati Sambas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, maka tugas dan fungsi Kecamatan Paloh adalah sebagai berikut :

1. Camat

Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;

- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain tugas sebagaimana tersebut, Camat melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Camat mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di tingkat Kecamatan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi urusan penyusunan program, keuangan, surat menyurat, kepegawaian, hubungan masyarakat, protokol, rumah tangga, perlengkapan dan penyusunan laporan kecamatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja di Sekretariat serta penyelarasan dan kompilasi program kerja Kecamatan;
- b. pelaksanaan administrasi kepegawaian, pengembangan sumberdaya manusia, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan umum, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol dan rumah tangga Kecamatan;

- c. pelaksanaan tata usaha keuangan, perbendaharaan serta menyiapkan bahan laporan keuangan;
- d. penyusunan laporan pelaksanaan program kegiatan dan akuntabilitas kinerja Kecamatan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain dibidang kesekretariatan yang diberikan oleh Camat.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Kecamatan dibantu oleh:

1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Kecamatan, administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan sesuai dengan rencana kerja Kecamatan;
- b. penghimpunan bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran Kecamatan;
- c. pelaksanaan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan Kecamatan;
- d. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Kecamatan;
- e. penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan Kecamatan;
- f. pengoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang harmonis dan saling mendukung;
- g. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan;

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum, urusan dalam, surat-menyurat, perlengkapan dan kepegawaian di lingkungan Kecamatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagianian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana kerja Kecamatan;
- b. pelaksanaan pelayanan administrasi umum, urusan dalam, urusan surat menyurat dan ketatalaksanaan;
- c. pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian;
- d. penyusunan rencana kebutuhan dan pendistribusian barang perlengkapan;
- e. penyiapan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun dikuasai Kecamatan;
- f. pengoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- g. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pertanahan serta melaksanakan tugas- tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Untuk

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan rencana kerja Kecamatan;
- b. penyelenggaraan pemerintahan dan koordinasi dengan instansi di lingkungan pemerintahan Kecamatan;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa/kelurahan;
- d. pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan;
- f. pelaksanaan pembinaan teknis administrasi dalam bidang keagrariaan;
- g. pengkoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- h. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan rencana kerja Kecamatan;
- b. pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- c. pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;

- d. pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- f. pelaksanaan penanggulangan dini terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban;
- g. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum;
- h. pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan satuan perlindungan masyarakat melalui kesiagaan dan penanggulan bencana serta peningkatan sumber daya manusia satuan linmas;
- i. pengkoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- j. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

5. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Informasi

Seksi Kesejahteraan Sosial dan Informasi mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan informasi pelayanan publik. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Kesejahteraan Sosial dan Informasi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana Seksi Kesejahteraan Sosial dan Informasi;
- b. pelaksanaan pelayanan masyarakat berdasarkan pelimpahan sebagai tugas Bupati di bidang sosial;
- c. pelaksanaan penanggulan dini terhadap penyakit masyarakat dan bencana alam;
- d. pelaksanaan dan pengoordinasian upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

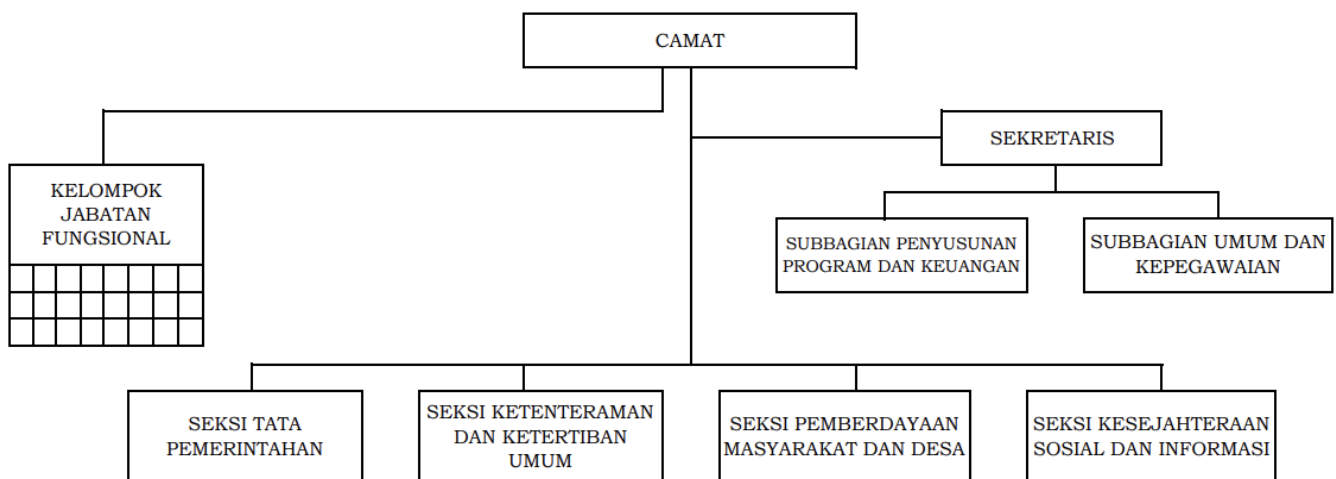
- e. pelaksanaan inventarisasi dan fasilitasi penanggulangan masalah kesejahteraan masyarakat;
- f. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan, informasi dan pengaduan;
- g. penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan informasi;
- h. pelaksanaan pembinaan kegiatan seni, budaya, pemuda dan olahraga;
- i. pengoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- j. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional tertentu berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Camat dan bertanggung jawab kepada Camat melalui sekretaris. Jenis, jenjang jabatan dan jumlah pemegang jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan melalui formasi PNS.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Sambas Nomor 55 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, maka susunan organisasi Kecamatan Paloh terdiri dari :

1. Camat;
2. Sekretariat Kecamatan, membawahi :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Aparatur
3. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;
4. Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan;
5. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial;
6. Kelompok Jabatan Fungsional
7. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan Paloh

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Kepegawaian

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Paloh didukung oleh sumberdaya aparatur sebanyak 11 (sebelas) orang, yang terdiri dari PNS sebanyak 15 (lima belas) orang dan honorer sebanyak 2 (dua) orang. Untuk lebih jelasnya rincian pegawai dapat dilihat pada tabel 2.1 dan 2.2. sebagai berikut :

Tabel 2.1
Komposisi Jumlah Pejabat Struktural
Berdasarkan Golongan dan Pendidikan
Per 30 September 2025

Jabatan	Golongan				Pendidikan				Ket
	IV	III	II	I	S2	S1	D3	SLTA	
Camat	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sekretaris	-	1	-	-	-	1	-	-	
Kepala Seksi	-	4	-	-	1	3	-	-	
Kasubbag	-	2	-	-	-	2	-	-	
JFP	-	-	1	-	-	-	1	-	
Jumlah	0	7	1	0	1	6	1	0	

Tabel 2.2
Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Honorer
Berdasarkan Pangkat/Golongan, Jabatan dan Pendidikan
Per 1 September 2025

No	Nama / NIP	Pangkat/ Golongan Ruang	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1	TAUFIQ KURRAKHMAN, SE. NIP.19740812 200312 1 003	Penata Tingkat I (III/d)	Sekretaris Kecamatan	S.1
2	GUSANTO, S.AP NIP.19681211 198903 1 004	Penata Tingkat I (III/d)	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	S.1
3	VEROS RONALDI, S.Kom NIP.19840122 201001 1 008	Penata Tingkat I (III/d)	Kasi Kesejahteraan Sosial dan Informasi	S.1
4	RAMADANSYAH R, S.E NIP.19760919 199602 1 004	Penata Tingkat I (III/d)	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	S.1
5	SURYADI.F, S.A.P, M.A.P NIP.19711003 200312 1 004	Penata (III/c)	Kasi Tata Pemerintahan	S.2
6	BUDI UTAMA NIP.19671115 199303 1 010	Penata Muda Tk.I (III/b)	Pengadministrasi Kependudukan	SMA
7	EDWARDUS TRIWIDODO, S.IP NIP.19911008 202012 1 009	Penata Muda Tk.I (III/b)	Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan	S.1
8	AL MUZAFIR, S.IP NIP.19920208 202012 1 009	Penata Muda TK.I (III/b)	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	S.1
9	SHINTA IRAWATI NIP.19790529 200701 2 017	Penata Muda (III/a)	Pengadministrasi Kepegawaian	SMA
10	FERY WINDY DINATA, A.Md NIP.19850219 201101 1 005	Penata Muda (III/a)	Pengadministrasi Umum	D.3

No	Nama / NIP	Pangkat/ Golongan Ruang	Jabatan	Pendidikan Terakhir
11	ASON NIP. 19800629 200212 2 003	Penata Muda (III/a)	Pengadministrasi Pemerintahan	SMA
12	MUHAMMAD SOPIAN NIP.19680523 200604 1 006	Penata Muda (III/a)	Pranata Perlindungan Masyarakat	SMA
13	EKARINA NIP.19811116 201407 2 003	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Bendahara	SMK
14	TRI AGUSTINA, S.I.P NIP.19970815 202504 2 005	III/a	Penata Kelola Pemerintahan	S.1
15	SYAHRUL, A.Md.Kom NIP.20021109 202504 1 001	II/c	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	D.3
16	KHALID	-	Honorer/Petugas Keamanan	SMA
17	AGUS CAHAYAWATI, S.I.PUST	-	Honorer/Petugas Kebersihan	S1

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Paloh Tahun 2025

Tabel II. 1 Jumlah dan Persentasi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin Per 1 September 2025

No	Status Kepegawaian	Jumlah Pegawai			Persentase Pegawai		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1	Struktural	6	0	6	100%	0%	100%
2	Fungsional	1	0	1	100%	0%	100%
3	Staf	4	3	7	57%	43%	100%
	Jumlah	11	3	14	79%	21%	100%

Tabel II. 2 Jumlah dan Persentasi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin Per 1 September 2025

No	Status Kepegawaian	Jumlah Pegawai			Persentase Pegawai		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1	Eselon III	1	0	1	100%	0%	100%
2	Eselon IV	6	0	6	100%	0%	100%
	Jumlah	7	0	7	100%	0%	100%

Tabel II. 3 Jumlah dan Persentasi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin Per 1 September 2025

No	Status Kepegawaian	Jumlah Pegawai			Persentase Pegawai		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1	Golongan IV	0	0	0	0%	0%	0%
2	Golongan III	11	2	13	85%	15%	100%
3	Golongan II	1	1	2	50%	50%	100%
	Jumlah	12	3	15	80%	20%	100%

**Tabel II. 4 Jumlah dan Persentasi Sumber Daya Manusia
Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin
Per 1 September 2025**

No	Status Kepegawaian	Jumlah Pegawai			Persentase Pegawai		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1	S2	1	0	1	100%	0%	100%
2	D4/S1	6	1	7	86%	14%	100%
3	D1-D3	2	0	2	100%	0%	100%
4	SLTA	3	2	5	60%	40%	100%
	Jumlah	12	3	15	80%	20%	100%

2. Peralatan dan Perlengkapan

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Kecamatan Paloh dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Tabel 2.7
Komposisi Jumlah Peralatan dan Perlengkapan**

No	Uraian	Tahun Perolehan	Volume	Kuantitas
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
1	Mobil Mitsubishi X-Pander 1500 cc	2018	1	Unit
2	Sepeda motor Yamaha YT.115 115cc	2001	1	Unit
3	Sepeda motor Yamaha RX.King 135cc	2002	1	Unit
4	Sepeda motor Yamaha RX.King 135cc	2008	1	Unit
5	Sepeda Motor Honda Win	2005	1	Unit
6	Sepeda Motor Kawasaki KLX 150 cc	2017	1	Unit
7	Sepeda Motor Kawasaki KLX 150 cc	2019	1	Unit
8	Mesin Tik Olimpia	2009	4	Buah
9	Filling Cabinet Besi	2009	5	Buah
10	Kursi Kayu	2007	1	Unit
11	Tempat Tidur Besi	2008	1	Buah
12	Kursi Rapat (Futura)	2013	45	Buah
13	Bangku Tunggu	2015	1	Set
14	Mesin Pemotong rumput	2008	1	Buah
15	AC Split (LG)	2015	1	Unit
16	AC Split (Gree)	2016	1	Unit
17	Televisi (Toshiba)	2007	1	Unit
18	Sound System (Sanken)	1992	1	Buah
19	Sound System (F.4800)	1993	1	Buah
20	Wireless (Martin Rolland)	2013	1	Unit

No	Uraian	Tahun Perolehan	Volume	Kuantitas
21	Genset (RT)	2008	1	Unit
22	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2014	4	Buah
23	Meja Kerja Pegawai Non Stuktural	2009	3	Buah
24	Meja Kerja Pegawai Non Stuktural	2014	5	Buah
25	Meja Kerja Pegawai Non Stuktural	2014	1	Buah
26	Kursi Kerja Pegawai Non Stuktural	2009	2	Buah
27	Kursi Kerja Pegawai Non Stuktural	2014	4	Buah
28	Camera Digital (Canon A.640)	2006	1	Buah
29	Unit Tranceiver Ssb Stationer	2011	1	Unit
30	Unit Tranceiver FM	2007	1	Unit
31	Komputer/PC (Compaq)	2010	1	Unit
32	Komputer/PC (NOC)	2012	1	Unit
33	Komputer/PC (NOC)	2013	1	Unit
34	Laptop ASUS	2015	1	Unit
35	Printer Canon	2013	1	Buah
36	Printer Canon	2014	1	Buah

Sumber : Buku Inventaris Kecamatan Paloh Tahun 2021

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk dapat mengukur kinerja suatu sasaran atau kegiatan perlu ditetapkan indikator yang mengindikasikan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan tersebut. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator kinerja *input*, *output*, *outcome*, *benefit* dan *impact*. Indikator kinerja *input* merupakan sekumpulan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Indikator kinerja *output* merupakan keluaran nyata dan langsung dapat dilihat setelah kegiatan tersebut dilaksanakan. Indikator kinerja *outcome* adalah hasil atau manfaat langsung yang diharapkan dari pelaksanaan suatu kegiatan. *Benefit* dan *impact* merupakan manfaat yang berdampak lebih luas kepada masyarakat. *Benefit* dan *impact* merupakan hasil akhir yang diharapkan dari pelaksanaan suatu kegiatan.

Indikator kinerja sasaran adalah indikator yang ditetapkan untuk mengindikasikan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum lebih mengarah kepada *output* atau *outcome* dan sebagian lagi berupa indikator hasil yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) dan indikator *benefit*. Indikator dampak secara umum baru terbatas pada identifikasi untuk melihat keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran. Selain itu, indikator kinerja sasaran yang ditetapkan juga meliputi indikator-indikator yang lebih makro yang terkait dan dapat mengindikasikan keberhasilan/ketidakberhasilan pencapaian kinerja tersebut.

Produk layanan yang terdapat pada Kecamatan Paloh antara lain :

a. Pelayanan Non Perijinan

1. Rekomendasi Perizinan
2. Rekomendasi Nikah
3. Pengantar Pindah Domisili
4. Pengantar KTP
5. Pengantar Kartu Keluarga
6. Legalisasi Permohonan Perizinan
7. Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu
8. Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris
9. Legalisasi Surat Keterangan Ghaib
10. Legalisasi Proposal Bantuan
11. Legalisasi Surat Keterangan Berkelakuan Baik
12. Legalisasi Surat Izin Keramaian
13. Legalisasi Surat Kehilangan
14. Legalisasi Surat Keterangan Usaha
15. Legalisasi Permohonan Perizinan

b. Pelayanan Perijinan

1. Izin Usaha Mikro dan Kecil
2. Izin Bilyard Non Komersil
3. Izin Playstation/Video Game

Tabel II. 5 (T-C.23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Paloh
Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	-	-	-	80	84	86	87	88	80,96	87,3	86,36	88	-	1,07	1,05	1,05	1,04	-

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Paloh

Untuk Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Selakau adalah seluruh Masyarakat yang ada di 8 Desa di Wilayah Kecamatan Paloh. Sebagai pendukung terlaksananya tujuan Perangkat Daerah, Kecamatan Paloh memiliki mitra pendukung, antara lain :

1. Seluruh Kepala Desa beserta Jajarannya se Kecamatan Paloh
2. Kepala Satuan Polisi Sektor (Kapolsek) beserta Seluruh Anggota
3. Komandan Rayon Militer (Danramil) Wilayah Kecamatan Paloh
4. Seluruh SKPD Lintas Sektor dan UPT yang ada di wilayah Kecamatan Paloh

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kecamatan Paloh masih menghadapi beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Tabel 2.5
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Paloh

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1.	Pelayanan kepada masyarakat belum optimal	Sarana dan prasarana belum memadai	1) Sarana dan prasarana penunjang yang ada masih belum memadai 2) Masih terbatasnya ruang tunggu pelayanan

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
		Kemampuan Sumber Daya Aparatur belum optimal	1) Kurang/belum terpenuhinya Sumber Daya Aparatur di Kecamatan 2) Perlu peningkatan kompetensi/diklat bagi Aparatur di Kecamatan
2.	Masih lemahnya koordinasi dengan Desa tentang Kebijakan Pemerintah Daerah	Kebijakan dan arah pembangunan Pemerintah Daerah yang belum tersampaikan dengan baik dan belum dipahami secara mendasar	1) Desa tidak bertanggung-jawab secara langsung ke Camat 2) Belum maksimal koordinasi dalam bentuk rapat yang membahas arah kebijakan pembangunan daerah.
		Penyelenggaraan pemerintahan yang belum optimal	1) Lemahnya integritas dan profesionalitas aparatur 2) Kurangnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 3) Keterbatasan kewenangan dan anggaran yang limpahkan
3.	Lambatnya peranan fungsi kelembagaan dimasyarakat akibat kurang koordinasi masyarakat dan pemerintah Desa dan kecamatan	Peran Lembaga Kemasyarakatan yang belum dipandang sebagai suatu institusi penting	1) Pembinaan secara berkelanjutan yang masih sangat perlu ditingkatkan 2) Keberadaan lembaga masih berupa serimonial pelengkap hanya saat ada kepentingan sesaat saja
4.	Realisasi usulan Musrenbang Kecamatan belum optimal	Masih adanya usulan program prioritas yang tidak terinventarisir	Tidak lengkapnya data usulan yang disampaikan dalam musrenbang Kecamatan

2.2.2. Isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Memperhatikan isu- isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan

isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas pada tahun 2025 - 2029 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Sambas. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan
3. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya
4. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen.
5. Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif yang Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Paloh, sebagai berikut:

1. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat
5. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Sambas dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra Kecamatan Paloh

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun kedepan. Adapun tujuan Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas adalah Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

3.2. Sasaran Renstra Kecamatan Paloh

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumberdaya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan. Sasaran Renstra Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas adalah Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Tata Kelola Pemerintahan

Tabel 4.1. (Tabel T-C.25)

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Paloh

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	88	88.50	89	89.50	90

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Paloh adalah strategi dan kebijakan Perangkat Daerah Kecamatan Paloh untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kecamatan Paloh yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah, serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah Kecamatan Paloh menunjukkan bagaimana cara Perangkat Daerah Kecamatan Paloh mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kecamatan Paloh dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Paloh. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Paloh selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Paloh bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Paloh.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Perangkat Daerah Kecamatan Paloh mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktifitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi. Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Perangkat Daerah Kecamatan Paloh untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Kabupaten Sambas.

5.1. Strategi

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau menguasai persoalan. Cara atau langkah yang dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit dan merupakan

rangkaian kebijakan, sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program.

Adapun strategi Perangkat Daerah Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas yang akan dilaksanakan adalah “Peningkatan kualitas pelayanan publik di kecamatan”.

5.2 Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh suatu organisasi untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan strategi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi.

Adapun arah kebijakan Perangkat Daerah Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas adalah “Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban, dan pelayanan publik.”

Tabel 5.1

Srategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Paloh

Visi “Berkelanjutan : kondisi dimana pelaksanaan pembangunan senantiasa menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi.”			
Misi 4 “Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Tata Kelola Pemerintahan”			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan Pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan Tata Kelola Pemerintahan Desa di Wilayah Kecamatan	Meningkatkan Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Tata Kelola Pemerintahan Desa di Wilayah Kecamatan

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Rencana program dan kegiatan serta pendanaan Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas tahun 2025–2029 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.1 (Tabel T-C.27)
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Paloh
Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCAME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terselesaikan di tingkat kecamatan	Rp 1,424,480,666	100.00%	Rp 1,580,189,454	100.00%	Rp 1,706,604,610	100.00%	Rp 1,809,000,887	100.00%	Rp 1,917,540,940	100.00%	Rp 2,032,593,396
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disediakan	Rp 19,376,312.00	100.00%	Rp 15,569,401.00	100.00%	Rp 17,126,341.10	100.00%	Rp 18,838,975.21	100.00%	Rp 20,722,872.73	100.00%	Rp 22,795,160.00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 7,332,318.00	2 Dokumen	Rp 4,729,849.00	2 Dokumen	Rp 5,202,833.90	2 Dokumen	Rp 5,723,117.29	2 Dokumen	Rp 6,295,429.02	2 Dokumen	Rp 6,924,971.92
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 6,647,632.00	2 Dokumen	Rp 5,531,124.00	2 Dokumen	Rp 6,084,236.40	2 Dokumen	Rp 6,692,660.04	2 Dokumen	Rp 7,361,926.04	2 Dokumen	Rp 8,098,118.65
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 5,396,362.00	1 Laporan	Rp 5,308,428.00	1 Laporan	Rp 5,839,270.80	1 Laporan	Rp 6,423,197.88	1 Laporan	Rp 7,065,517.67	1 Laporan	Rp 7,772,069.43
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disediakan	Rp 942,999,238.00	100.00%	Rp 1,307,077,620.80	100.00%	Rp 1,409,950,145.40	100.00%	Rp 1,493,521,527.00	100.00%	Rp 1,582,144,308.77	100.00%	Rp 1,676,125,286.46
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 907,399,869.00	12 Orang / 14 Bulan	Rp 1,275,361,873.80	12 Orang / 14 Bulan	Rp 1,377,390,823.70	12 Orang / 14 Bulan	Rp 1,460,034,273.13	12 Orang / 14 Bulan	Rp 1,547,636,329.51	12 Orang / 14 Bulan	Rp 1,640,494,509.28
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 26,880,000.00	1 Dokumen	Rp 23,280,000.00	1 Dokumen	Rp 23,280,000.00	1 Dokumen	Rp 23,280,000.00	1 Dokumen	Rp 23,280,000.00	1 Dokumen	Rp 23,280,000.00

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 4,649,644.00	1 Laporan	Rp 4,090,170.00	1 Laporan	Rp 4,499,187.00	1 Laporan	Rp 4,949,105.70	1 Laporan	Rp 5,444,016.27	1 Laporan	Rp 5,988,417.90
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp 4,069,725.00	1 Laporan	Rp 4,345,577.00	1 Laporan	Rp 4,780,134.70	1 Laporan	Rp 5,258,148.17	1 Laporan	Rp 5,783,962.99	1 Laporan	Rp 6,362,359.29
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disediakan	Rp 18,534,000	100.00%	Rp 9,267,000	100.00%	Rp 9,267,000	100.00%	Rp 9,267,000	100.00%	Rp 9,267,000	100.00%	Rp 9,267,000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Rp 18,534,000.00	1 Pegawai	Rp 9,267,000.00	1 Pegawai	Rp 9,267,000.00	1 Pegawai	Rp 9,267,000.00	1 Pegawai	Rp 9,267,000.00	1 Pegawai	Rp 9,267,000.00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disediakan	Rp 279,861,616.00	100.00%	Rp 139,456,866.05	100.00%	Rp 158,260,701.06	100.00%	Rp 144,172,919.70	100.00%	Rp 169,887,033.23	100.00%	Rp 194,192,933.73
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Rp 12,944,173.00	8 Jenis	Rp 4,358,600.00	8 Jenis	Rp 4,794,460.00	8 Jenis	Rp 5,273,906.00	8 Jenis	Rp 5,801,296.60	8 Jenis	Rp 6,381,426.26
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Rp 17,907,936.00	10 Jenis	Rp 8,371,934.00	10 Jenis	Rp 9,209,127.40	10 Jenis	Rp 10,130,040.14	10 Jenis	Rp 11,143,044.15	10 Jenis	Rp 12,257,348.57
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Rp 36,351,357.00	35 Jenis	Rp 20,939,750.00	35 Jenis	Rp 23,033,725.00	35 Jenis	Rp 25,337,097.50	35 Jenis	Rp 25,337,000.00	35 Jenis	Rp 27,870,700.00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Rp 27,543,150.00	8 Jenis	Rp 1,449,042.30	8 Jenis	Rp 1,593,946.53	8 Jenis	Rp 1,753,341.18	8 Jenis	Rp 1,928,675.30	8 Jenis	Rp 2,121,542.83
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Rp 1,800,000.00	1 Dokumen	Rp 1,620,000.00	1 Dokumen	Rp 1,782,000.00	1 Dokumen	Rp 1,960,200.00	1 Dokumen	Rp 2,156,220.00	1 Dokumen	Rp 2,371,842.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 183,315,000.00	1 Laporan	Rp 102,717,539.75	1 Laporan	Rp 117,847,442.13	1 Laporan	Rp 99,718,334.88	1 Laporan	Rp 123,520,797.17	1 Laporan	Rp 143,190,074.07

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Rp 34,180,000.00	100.00%	Rp 7,000,000.00	100.00%	Rp -	100.00%	Rp 20,000,000.00	100.00%	Rp 13,450,000.00	100.00%	Rp -
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Rp -		Rp -			1 unit	Rp 20,000,000.00				Rp -
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Rp 34,180,000	1 unit	Rp 7,000,000.00					1 unit	Rp 13,450,000.00		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan	Rp 64,119,500	100.00%	Rp 63,999,566	100.00%	Rp 70,399,523	100.00%	Rp 77,439,475	100.00%	Rp 71,732,636	100.00%	Rp 74,842,218
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 3,507,900	1 Laporan	Rp 3,002,750.00	1 Laporan	Rp 3,303,025.00	1 Laporan	Rp 3,633,327.50	1 Laporan	Rp 3,996,660.25	1 Laporan	Rp 4,396,326.28
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Rp 20,360,800	1 Laporan	Rp 20,360,000.00	1 Laporan	Rp 22,396,000.00	1 Laporan	Rp 24,635,600.00	1 Laporan	Rp 27,099,160.00	1 Laporan	Rp 29,809,076.00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Rp 40,250,800	1 Laporan	Rp 40,636,816	1 Laporan	Rp 44,700,497.60	1 Laporan	Rp 49,170,547.36	1 Laporan	Rp 40,636,816	1 Laporan	Rp 40,636,816
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Rp 65,410,000	100.00%	Rp 37,819,000	100.00%	Rp 41,600,900	100.00%	Rp 45,760,990	100.00%	Rp 50,337,089	100.00%	Rp 55,370,798
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Rp 32,850,000	8 Unit	Rp 19,449,000.00	10 unit	Rp 21,393,900.00	10 unit	Rp 23,533,290.00	10 unit	Rp 25,886,619.00	10 unit	Rp 28,475,280.90
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Rp 16,240,000	14 Unit	Rp 11,570,000.00	14 Unit	Rp 12,727,000.00	14 Unit	Rp 13,999,700.00	14 Unit	Rp 15,399,670.00	14 Unit	Rp 16,939,637.00

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCAME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Rp 16,320,000	1 Unit	Rp 6,800,000.00	1 Unit	Rp 7,480,000.00	1 Unit	Rp 8,228,000.00	1 Unit	Rp 9,050,800.00	1 Unit	Rp 9,955,880.00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan yang terselesaikan di tingkat kecamatan	Rp 76,667,779	100.00%	Rp 49,678,241	100.00%	Rp 54,646,065	100.00%	Rp 58,400,622	100.00%	Rp 64,240,684	100.00%	Rp 70,664,752
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Rp 28,049,596	100.00%	Rp 18,586,427	100.00%	Rp 20,445,070	100.00%	Rp 22,489,577	100.00%	Rp 24,738,534	100.00%	Rp 27,212,388
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Rp 16,524,169	1 Laporan	Rp 10,409,764.00	1 Laporan	Rp 11,450,740.40	1 Laporan	Rp 12,595,814.44	1 Laporan	Rp 13,855,395.88	1 Laporan	Rp 15,240,935.47
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp 11,525,427	1 Dokumen	Rp 8,176,663.00	1 Dokumen	Rp 8,994,329.30	1 Dokumen	Rp 9,893,762.23	1 Dokumen	Rp 10,883,138.45	1 Dokumen	Rp 11,971,452.30

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat	Rp 48,618,183	100.00%	Rp 31,091,814	100.00%	Rp 34,200,995	100.00%	Rp 35,911,045	100.00%	Rp 39,502,150	100.00%	Rp 43,452,365
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rp 48,618,183	1 Laporan	Rp 31,091,814.00	1 Laporan	Rp 34,200,995.40	1 Laporan	Rp 35,911,045.17	1 Laporan	Rp 39,502,149.69	1 Laporan	Rp 43,452,364.66
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Rp 115,636,136	100.00%	Rp 68,440,137	100.00%	Rp 75,512,167	100.00%	Rp 79,925,254	100.00%	Rp 84,622,743	100.00%	Rp 88,853,880
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat	Rp 115,636,136	100.00%	Rp 68,440,137	100.00%	Rp 75,512,167	100.00%	Rp 79,925,254	100.00%	Rp 84,622,743	100.00%	Rp 88,853,880
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp 18,739,595	8 Lembaga	Rp 11,590,514	8 Lembaga	Rp 12,749,565.40	8 Lembaga	Rp 14,024,521.94	8 Lembaga	Rp 15,426,974.13	8 Lembaga	Rp 16,198,322.84

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 96,896,541	1 Laporan	Rp 56,849,623.00	1 Laporan	Rp 62,762,601.82	1 Laporan	Rp 65,900,731.91	1 Laporan	Rp 69,195,768.51	1 Laporan	Rp 72,655,556.93
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Trantibum	Rp 23,556,142	100.00%	Rp 10,791,362	100.00%	Rp 11,617,590	100.00%	Rp 12,779,349	100.00%	Rp 13,418,316	100.00%	Rp 14,089,232
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan kegiatan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 12,102,378	100.00%	Rp 5,058,168	100.00%	Rp 5,311,076	100.00%	Rp 5,842,184	100.00%	Rp 6,134,293	100.00%	Rp 6,441,008
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Wilayah Kecamatan	Rp 12,102,378	1 Laporan	Rp 5,058,168.00	1 Laporan	Rp 5,311,076.40	1 Laporan	Rp 5,842,184.04	1 Laporan	Rp 6,134,293.24	1 Laporan	Rp 6,441,007.90
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rp 11,453,764	100.00%	Rp 5,733,194	100.00%	Rp 6,306,513	100.00%	Rp 6,937,165	100.00%	Rp 7,284,023	100.00%	Rp 7,648,224

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rp 11,453,764	1 Laporan	Rp 5,733,194	1 Laporan	Rp 6,306,513.40	1 Laporan	Rp 6,937,164.74	1 Laporan	Rp 7,284,022.98	1 Laporan	Rp 7,648,224.13
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Peningkatan jumlah kegiatan kerukunan dan wawasan kebangsaan	Rp 59,271,089	100.00%	Rp 32,402,871	100.00%	Rp 34,332,274	100.00%	Rp 36,048,888	100.00%	Rp 37,851,332	100.00%	Rp 39,743,899
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp 59,271,089	100.00%	Rp 32,402,871	100.00%	Rp 34,332,274	100.00%	Rp 36,048,888	100.00%	Rp 37,851,332	100.00%	Rp 39,743,899

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Rp 49,288,130	80 Orang	Rp 26,217,680	80 Orang	Rp 27,528,564.00	80 Orang	Rp 28,904,992.20	80 Orang	Rp 30,350,241.81	80 Orang	Rp 31,867,753.90
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Rp 9,982,959	40 Orang	Rp 6,185,191	40 Orang	Rp 6,803,710.10	40 Orang	Rp 7,143,895.61	40 Orang	Rp 7,501,090.39	40 Orang	Rp 7,876,144.90

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan tatakelola dan administrasi dengan baik	Rp 160,787,105	100.00%	Rp 114,996,091	100.00%	Rp 122,305,302	100.00%	Rp 129,164,090	100.00%	Rp 135,164,219	100.00%	Rp 142,063,369
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 160,787,105	100.00%	Rp 114,996,091	100.00%	Rp 122,305,302	100.00%	Rp 129,164,090	100.00%	Rp 135,164,219	100.00%	Rp 142,063,369
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Rp 4,058,443	1 Dokumen	Rp 4,058,443	1 Dokumen	Rp 4,464,287.30	1 Dokumen	Rp 4,687,501.67	1 Dokumen	Rp 4,921,876.75	1 Dokumen	Rp 5,167,970.59
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Rp 57,129,398	1 Dokumen	Rp 42,971,311.00	1 Dokumen	Rp 45,119,876.55	1 Dokumen	Rp 47,375,870.38	1 Dokumen	Rp 49,744,663.90	1 Dokumen	Rp 52,231,897.09
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Rp 32,712,534	1 Dokumen	Rp 28,681,798	1 Dokumen	Rp 30,115,888.16	1 Dokumen	Rp 31,621,682.57	1 Dokumen	Rp 33,202,766.70	1 Dokumen	Rp 34,862,905.03

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 20,772,724	1 Dokumen	Rp 12,154,854.00	1 Dokumen	Rp 12,762,596.70	1 Dokumen	Rp 13,400,726.54	1 Dokumen	Rp 14,070,762.86	1 Dokumen	Rp 14,774,301.00
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Dokumen Pendampingan Desa di Wilayahnya	Rp 21,867,672	1 Dokumen	Rp 13,038,746.00	1 Dokumen	Rp 14,342,620.60	1 Dokumen	Rp 15,803,274.36	1 Dokumen	Rp 16,135,362.92	1 Dokumen	Rp 17,083,069.81
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Rp 24,246,334	1 Laporan	Rp 14,090,939.00	1 Laporan	Rp 15,500,032.90	1 Laporan	Rp 16,275,034.55	1 Laporan	Rp 17,088,786.27	1 Laporan	Rp 17,943,225.59

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 merupakan panduan dokumen pelaksanaan untuk menentukan strategi/arrah kebijakan dan digunakan dasar mengambil keputusan untuk mengalokasi anggaran dan SDM dalam mencapai tujuan yang diinginkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Kecamatan Paloh berkewajiban menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029 berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih sedangkan sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Paloh adalah merupakan sasaran dan indicator kinerja Kecamatan Paloh yang disinergikan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sambas Tahun 2025 - 2029 sebagai acuan, yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah.

Rencana strategis Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 sebagai wujud pertanggung jawaban tugas dan fungsi serta pelaksanaan kebijakan dan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang selanjutnya dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan. Program yang tercantum dalam dokumen ini adalah merupakan pokok- pokok program Kecamatan Paloh sebagai bahan / pedoman evaluasi kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Paloh.

Renstra Kecamatan Paloh Tahun 2025-2029 akan dijabarkan dalam dokumen rencana kerja (Renja) Kecamatan Paloh yang memuat prioritas program kegiatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran kemudian hasil dari Rencana Kerja (RENJA) akan dituangkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kecamatan Paloh.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Paloh Tahun 2022-2026 disusun diharapkan mampu sebagai arahan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renstra tahun 2025-2029 ini masih jauh dari kriteria sempurna sehingga saran pendapat dari semua pihak demi perbaikan Renstra ini sangat kami harapkan.

Paloh, September 2025

Plt. CAMAT PALOH,

TAUFIQ KURRAKHMAN, SE

Penata Tingkat I

NIP. 19740812 200312 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
KECAMATAN PALOH
Jalan Raya Liku (79466) Telp. (0562) 4395001
Email: kecamatanpaloh@gmail.com